

PERATURAN WALIKOTA MALANG

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

**TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, perlu menetapkan tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.

8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
9. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Petugas Penilai PBB Perkotaan adalah Staf atau pelaksana yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi dalam penilaian PBB yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
14. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB Perkotaan yang selanjutnya disebut SKPD PBB Perkotaan adalah surat ketetapan PBB Perkotaan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar PBB Perkotaan yang selanjutnya disebut SKPDLB PBB Perkotaan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena

jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar.

17. Surat Tagihan Pajak Daerah PBB Perkotaan yang selanjutnya disebut STPD PBB Perkotaan adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

Pasal 2

Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif PBB Perkotaan berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak; dan/atau
- b. mengurangi SPPT, SKPD PBB Perkotaan, atau STPD PBB Perkotaan; dan/atau
- c. membatalkan SPPT, SKPD PBB Perkotaan, STPD PBB Perkotaan, atau SKPDLB PBB Perkotaan, yang tidak benar.

Pasal 3

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD PBB Perkotaan; atau
 - c. STPD PBB Perkotaan.
- (2) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas.
- (3) Pengurangan SPPT, SKPD PBB Perkotaan, STPD PBB Perkotaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat dilakukan dalam hal ketidakmampuan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran atas Pajak Terutang.

- (4) Pembatalan SPPT, SKPD PBB Perkotaan, STPD PBB Perkotaan, SKPDLB PBB Perkotaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dapat dilakukan apabila SPPT, SKPD PBB Perkotaan, STPD PBB Perkotaan, SKPDLB PBB Perkotaan, karena :
- a. bukan merupakan objek PBB Perkotaan;
 - b. adanya satu objek PBB Perkotaan yang terbit dua/lebih SPPT;
 - c. adanya SPPT atas tanah yang sudah terbagi habis dan masing-masing bagian sudah muncul SPPT sendiri;
 - d. obyek PBB Perkotaan yang tidak diketahui pemiliknya dan selama 5 (lima) tahun tidak memenuhi pembayaran atas pajak terutang.

Pasal 4

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD PBB Perkotaan, STPD PBB Perkotaan, atau SPPT;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
 - d. dilampiri fotocopy SPPT, SKPD PBB Perkotaan, atau STPD PBB Perkotaan, yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 - e. Wajib Pajak tidak pernah mengajukan keberatan atas SPPT dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SPPT;
 - f. Wajib Pajak tidak pernah mengajukan keberatan atas SKPD PBB Perkotaan dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD PBB Perkotaan; dan
 - g. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.

- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 5

- (1) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD PBB Perkotaan, atau STPD PBB Perkotaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD PBB Perkotaan, atau STPD PBB Perkotaan;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
 - d. dilampiri fotocopy asli SPPT, SKPD PBB Perkotaan, STPD PBB Perkotaan, yang dimohonkan pengurangan;
 - e. dilampiri fotocopy bukti pelunasan PBB tahun sebelumnya;
 - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT, SKPD PBB Perkotaan, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT, SKPD PBB Perkotaan;
 - g. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB Perkotaan, yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.
 - h. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
- (2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.
- (3) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD PBB Perkotaan, STPD PBB Perkotaan, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau

kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.

Pasal 6

- (1) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB Perkotaan, STPD PBB Perkotaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif.
- (2) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD PBB Perkotaan, STPD PBB Perkotaan;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui kepala Dinas;
 - d. dilampiri asli SPPT, SKPD PBB Perkotaan, STPD PBB Perkotaan, Tahun yang bersangkutan yang dimohonkan pembatalan;
 - e. surat pengantar dari Kelurahan untuk pengajuan pembatalan SPPT secara kolektif; dan
 - f. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
- (3) Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. permohonan diajukan melalui Lurah setempat;
 - d. dilampiri asli SPPT yang dimohonkan pembatalan; dan
 - e. disampaikan kepada Walikota melalui kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB Perkotaan, STPD PBB Perkotaan, secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai

permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.

- (5) Pembatalan SPPT, SKPD PBB Perkotaan, STPD PBB Perkotaan, dapat dilakukan apabila SPPT, SKPD PBB Perkotaan, STPD PBB Perkotaan, tersebut seharusnya tidak diterbitkan karena bukan merupakan objek pajak Bumi dan Bangunan, yang meliputi :
- a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, sebagai berikut :
 1. bidang ibadah, meliputi masjid, gereja, pura, vihara dan klenteng;
 2. bidang sosial, meliputi panti asuhan, Balai Rukun Tetangga/Rukun Warga, panti jompo;
 3. bidang kesehatan, meliputi Rumah Sakit Pemerintah dan Puskesmas;
 4. bidang pendidikan, meliputi TK, SD, SMP dan SMA/SMK;
 5. bidang kebudayaan nasional;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (6) Permohonan pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Lurah setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari guna disampaikan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 7

- (1) Pemberian Pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi atau badan sebesar-besarnya 50% (lima puluh persen) per ketetapan pajak.
- (2) Pemberian Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat diberikan kepada Wajib Pajak :
 - a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/ atau Wajib Pajak karena sebab-sebab tertentu lainnya :
 1. Wajib Pajak Pribadi, meliputi :
 - a) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ dudanya diberikan pengurangan sebesar-besarnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB Perkotaan yang terutang.
 - b) Wajib Pajak yang penghasilannya semata-mata berasal dari objek Pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas diberikan pengurangan sebagai berikut :
 - 1) luasan sampai dengan 1 ha (satu hektar) diberikan pengurangan sebesar-besarnya 50% (lima puluh persen) dari PBB Perkotaan yang terutang;
 - 2) luasan lebih dari 1 ha (satu hektar) diberikan pengurangan sebesar-besarnya 25% (dua puluh lima persen) dari PBB Perkotaan yang terutang;
 - c) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri/ pensiunan BUMN/pensiunan BUMD, sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut :
 - 1) golongan I atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar-besarnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB Perkotaan yang terutang;
 - 2) golongan II atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar-besarnya 55% (lima puluh lima persen) dari PBB Perkotaan yang terutang;

- 3) golongan III atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar-besarnya 40% (empat puluh persen) dari PBB Perkotaan yang terutang;
 - 4) golongan IV atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar-besarnya 25% (dua puluh lima persen) dari PBB Perkotaan yang terutang;
- d) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut :
- 1) penghasilan sampai dengan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan sebesar-besarnya 50% (lima puluh persen) dari PBB Perkotaan yang terutang;
 - 2) penghasilan antara Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan, diberikan pengurangan sebesar-besarnya 25% (dua puluh lima persen) dari PBB Perkotaan yang terutang;
 - 3) penghasilan lebih dari Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan, diberikan pengurangan sebesar-besarnya 10% (sepuluh persen) dari PBB Perkotaan yang terutang;
- e) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebagai berikut :
- 1) meningkat lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar-besarnya 50% (lima puluh persen);
 - 2) meningkat antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar-besarnya 25% (dua puluh lima persen);

- 3) meningkat antara 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 50% (lima puluh persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar-besarnya 10% (sepuluh persen).
- f) objek Pajak yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/ atau lingkungan cagar budaya diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen).
2. Wajib Pajak Badan, meliputi :
- a) perguruan tinggi swasta, diberikan pengurangan sebesar-besarnya 50% (lima puluh persen);
- b) Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian pada tahun Pajak sebelumnya dan mengalami kesulitan likuiditas, dapat diberikan pengurangan sebesar-besarnya 50% (lima puluh persen).
- b. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar-besarnya 100% (seratus persen), meliputi :
1. dalam hal objek pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya;
2. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran dan wabah penyakit/hama tanaman.
- (3) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 huruf a), harus memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
- a. sumbangan pembinaan pendidikan dan pungutan lainnya dengan nama apapun rata-rata sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tahun;
- b. luas bangunan sampai dengan 2.000 m² (dua ribu meter persegi);
- c. lantai/tingkat bangunan kurang dari 4 lantai;
- d. luas tanah sampai dengan 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- e. jumlah mahasiswa sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) mahasiswa;

- (4) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 huruf a), tidak termasuk pada bumi dan/atau bangunan yang dikuasai, dimiliki dan/atau dimanfaatkan oleh perguruan tinggi tetapi secara nyata tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan secara langsung yang terletak di luar lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB Perkotaan yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD PBB Perkotaan.
- (2) PBB Perkotaan terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD PBB Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pokok pajak.
- (3) Apabila pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), telah diberikan, maka tidak dapat dimintakan pengurangan sanksi administratif.

Pasal 9

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan pajak terutang Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan secara :
- a. perseorangan, untuk PBB Perkotaan yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB Perkotaan dan STPD PBB Perkotaan;
 - b. perseorangan atau kolektif untuk PBB Perkotaan yang tercantum dalam SPPT.

Pasal 10

Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 .

Pasal 11

- (1) Pengurangan Ketetapan PBB Perkotaan harus diajukan dalam jangka waktu :
- a. 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SPPT atau SKPD PBB Perkotaan atau 3 (tiga) bulan sebelum tanggal 31 Juli tahun

berkenaan kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya STPD PBB Perkotaan;

c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;

d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(2) Pengurangan Ketetapan PBB Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memiliki tunggakan PBB Perkotaan Tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

(3) Pengurangan Ketetapan PBB Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB Perkotaan atau STPD PBB Perkotaan yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 12

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dan permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD PBB Perkotaan, STPD PBB Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat diajukan oleh Wajib Pajak hanya 1 (satu) kali dalam tahun pajak yang sama.

Pasal 13

Dokumen pendukung yang digunakan untuk mengajukan permohonan pengurangan ketetapan PBB yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi :

a. Wajib Pajak Pribadi, meliputi :

1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya berupa :

- a) fotocopy kartu tanda anggota veteran, atau fotocopy Keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang;
 - b) fotocopy Keputusan pengurangan tahun sebelumnya;
 - c) fotocopy SPPT tahun berkenaan;
 - d) fotocopy bukti pelunasan PBB Perkotaan tahun pajak sebelumnya;
 - e) fotocopy slip gaji pensiun sebagai anggota veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 - f) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir.
2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri/ pensiunan BUMN/pensiunan BUMD sehingga kewajiban membayar PBB Perkotaan sulit dipenuhi berupa :
- a) fotocopy Keputusan pensiun;
 - b) fotocopy Keputusan pengurangan tahun sebelumnya;
 - c) fotocopy SPPT tahun berkenaan;
 - d) fotocopy slip gaji pensiun atau dokumen sejenis lainnya;
 - e) fotocopy KTP dan/atau Kartu Identitas Lainnya;
 - f) fotocopy kartu keluarga;
 - g) fotocopy bukti pelunasan PBB Perkotaan tahun pajak sebelumnya;
 - h) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir.
3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB Perkotaan sulit dipenuhi berupa :
- a) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah, yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kelurahan;
 - b) fotocopy Keputusan pengurangan tahun sebelumnya;
 - c) fotocopy SPPT tahun berkenaan;
 - d) fotocopy KTP dan/atau Kartu Identitas Lainnya;
 - e) fotocopy kartu keluarga;
 - f) fotocopy slip gaji atau dokumen lain yang sejenis;
 - g) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir;

- h) fotocopy bukti pelunasan PBB Perkotaan tahun pajak sebelumnya;
4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan nilai jual objek pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak pembangunan berupa :
- a) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah, yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kelurahan;
 - b) fotocopy SPPT tahun berkenaan;
 - c) fotocopy Keputusan pengurangan tahun sebelumnya;
 - d) fotocopy KTP dan/atau Kartu Identitas Lainnya;
 - e) fotocopy kartu keluarga;
 - f) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir;
 - g) fotocopy bukti pelunasan PBB Perkotaan tahun pajak sebelumnya;
5. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya berupa :
- a) Keputusan Walikota tentang Penetapan Bangunan dan/atau Lingkungan sebagai Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya yang dilegalisir oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - b) fotocopy SPPT tahun berkenaan;
 - c) fotocopy KTP dan/atau Kartu Identitas Lainnya;
 - d) fotocopy kartu keluarga;
 - e) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir;
 - f) fotocopy bukti pelunasan PBB Perkotaan tahun pajak sebelumnya.
- b. Wajib Pajak Badan, meliputi :
1. Wajib Pajak perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 2 huruf a), berupa :
 - a) fotocopy SPPT tahun berkenaan;
 - b) laporan keuangan (antara lain neraca awal dan neraca akhir tahun) yang telah diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah dan/atau akuntan publik;
 - c) laporan penerimaan dan pengeluaran rutin;

2. Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 2 huruf b), yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, berupa :
- a) fotocopy SPPT tahun berkenaan;
 - b) fotocopy akta pendirian perusahaan atau yayasan;
 - c) fotocopy laporan keuangan tahun sebelumnya;
 - d) fotocopy *cash flow* Perusahaan yang telah diaudit akuntan publik;
 - e) keputusan dari Mahkamah Agung tentang kerugian dan kesulitan likuiditas;
 - f) fotocopy SPT PPh Badan tahun pajak sebelumnya;
 - g) fotocopy bukti pelunasan PBB Perkotaan tahun pajak sebelumnya.

Pasal 14

Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa berupa :

- a. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
- b. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait.

Pasal 15

Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), harus memenuhi persyaratan dan data pendukung.

Pasal 16

Permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat diajukan :

- a. dalam hal kondisi tertentu yaitu objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ dudanya dengan PBB Perkotaan yang terutang kurang dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- b. dalam hal PBB Perkotaan yang terutang kurang dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yaitu :

1. objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
 2. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri/pensiunan BUMN/pensiunan BUMD;
 3. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB Perkotaan sulit dipenuhi;
 4. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak pembangunan;
 5. dalam hal objek pajak terkena bencana alam bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
 6. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.
- c. dalam jangka waktu :
1. 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SPPT atau 3 (tiga) bulan sebelum tanggal 31 Juli tahun berkenaan kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dipenuhi karena keadaan yang diluar kekuasaannya;
- d. dalam hal tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 17

Persyaratan permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi :

- a. satu permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama;

- b. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
- c. permohonan diajukan kepada Walikota melalui :
 - 1. pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a;
 - 2. Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 4 dan angka 5;
- d. fotocopy KTP dan/atau Kartu Identitas sejenis untuk semua pemohon;
- e. fotocopy SPPT yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 18

- (1) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c angka 1, berupa :
 - a. fotocopy kartu anggota veteran tiap-tiap Wajib Pajak;
 - b. fotocopy bukti pelunasan PBB Perkotaan tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya.
- (2) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c angka 2, berupa :
 - a. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait;
 - b. fotocopy bukti pelunasan PBB Perkotaan tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya;

Pasal 19

- (1) Keputusan pengurangan dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan Hasil Penelitian Kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan Penelitian di lapangan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian pengurangan PBB Perkotaan.

- (4) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT, SKPD PBB Perkotaan dan STPD PBB Perkotaan yang sama.

Pasal 20

- (1) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan dalam hal PBB Perkotaan terutang sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.
- (3) Walikota berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan dalam hal PBB Perkotaan terutang lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.

Pasal 21

Tanggal diterimanya permohonan pengurangan, yaitu :

- a. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat; atau
- b. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal diajukan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 22

- (1) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan pengurangan sanksi administratif yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.

- (3) Walikota berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus puluh juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), didasarkan pada Hasil Penelitian Kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan Penelitian di lapangan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permintaan.
- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 Pebruari 2013

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 4 Pebruari 2013

Salinan sesuai aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580415 198403 1 012

TABRANI, SH, M.Hum.
Penata Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2013 NOMOR 15